



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan kerja serta guna mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, perlu diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga;
- b. bahwa agar pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan kepada ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun pedoman pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

a ✓
f

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan



- pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
 8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT.
 9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja yang dibatasi berupa kecelakaan kerja dan meninggal dunia.
 10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
 11. Peserta adalah Ketua RT dan Ketua RW yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa untuk diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 12. Perubahan Data Peserta adalah proses pelaporan perubahan data Ketua RT dan Ketua RW yang masuk maupun keluar.
 13. Manfaat adalah faedah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menjadi hak Peserta.
 14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
 15. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja
 16. Santunan Tidak Mampu Bekerja yang selanjutnya disingkat STMB adalah santunan yang diberikan sebagai pengganti upah selama tenaga kerja tidak bisa bekerja karena mengalami kecelakaan kerja.
 17. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

9
/

18. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program JKK, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan JKM sesuai dengan penahapan kepesertaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan Ketua RW.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan kerja bagi Ketua RT dan Ketua RW melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kepesertaan dan perubahan data Peserta;
- b. pembayaran dan perhitungan tarif iuran;
- c. hak dan kewajiban; dan
- d. jangka waktu.

BAB II KEPESEERTAAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjamin perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan kerja bagi Ketua RT dan Ketua RW, Pemerintah Daerah memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM,

Pasal 5

- (1) JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dimulai dari Peserta berangkat kerja, aktivitas kerja sampai dengan kembali ke rumah, tanpa batas lokasi dan waktu selama berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- (2) Peserta menerima Manfaat JKK berupa:
 - a. biaya pengobatan dan perawatan tidak terbatas (sampai dengan sembuh) di rumah sakit umum pemerintah/Pemerintah Daerah kelas I setempat atau rumah sakit swasta yang tarifnya setara;
 - b. STMB;
 - c. biaya pengangkutan;
 - d. santunan cacat total tetap/cacat tetap sebagian/cacat fungsi; dan
 - e. santunan kematian (dikarenakan kecelakaan kerja).

Pasal 6

- (1) JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan dalam hal Peserta meninggal dunia oleh sebab apapun di luar kecelakaan kerja.
- (2) Ahli waris Peserta menerima Manfaat JKM berupa santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, dan santunan beasiswa dalam hal Peserta telah membayar Iuran selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Santunan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah.

Pasal 7

- (1) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Ketua RT dan Ketua RW.
- (2) Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikutsertakan dengan mempertimbangkan kemampuan kewenangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Desa mendaftarkan Ketua RT dan Ketua RW dalam kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam rangka pendaftaran kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menghimpun data Ketua RT dan Ketua RW.
- (3) Data Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Kepesertaan Ketua RT dan Ketua RW pada BPJS Ketenagakerjaan terhitung aktif sejak dilakukan pembayaran pada saat pendaftaran.
- (5) Peserta yang dinyatakan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan identitas Peserta yang diterbitkan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Data kepesertaan Ketua RT dan Ketua RW pada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penambahan dan pengurangan Peserta.
- (3) Penambahan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terjadi pemekaran wilayah kerja RT dan RW dengan melampirkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengurangan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Ketua RT dan Ketua RW mengundurkan diri, habis masa jabatannya, dan/atau diberhentikan, dengan melampirkan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Ketua RT dan Ketua RW meninggal dunia, dengan melampirkan akta kematian; atau
 - c. terjadi penggabungan wilayah kerja RT maupun RW dengan melampirkan Keputusan Kepala Desa.

A
/

- (5) Perubahan Data Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. panitia pemilihan pengurus RT dan RW menyampaikan hasil pemilihan kepada Kepala Desa yang dituangkan dalam bentuk berita acara hasil pemilihan;
 - b. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Desa mengangkat pengurus RT dan pengurus RW yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa; dan
 - c. salinan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar perubahan Peserta.

BAB III PEMBAYARAN IURAN

Pasal 10

- (1) Tarif Iuran ditetapkan sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten pada tahun berjalan.
- (2) Tarif Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen); dan
 - b. JKM sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen).

Pasal 11

- (1) Pembayaran Iuran disalurkan dari rekening Perangkat Daerah ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat permintaan pembayaran dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintah Desa.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) BPJS Ketenagakerjaan berhak:
 - a. memperoleh data identitas Ketua RT dan Ketua RW yang akan diikutsertakan melalui Pemerintah Desa; dan
 - b. menerima Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah setiap bulan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban:
 - a. memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta; dan
 - b. memberikan pelayanan dan Manfaat dari JKK dan JKM.

Pasal 13

- (1) Peserta berhak memperoleh pelayanan dan Manfaat dari JKK dan JKM.

- (2) Peserta berkewajiban:
- a. memberikan data diri secara lengkap dan benar;
 - b. menaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. melampirkan bukti administrasi pendukung sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan untuk pelayanan dan Manfaat.

BAB V PEMBERIAN LAYANAN

Pasal 14

- (1) Risiko kecelakaan kerja terhadap Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat ditangani oleh rumah sakit/pusat layanan kecelakaan kerja/klinik/pusat kesehatan masyarakat yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan menunjukkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal terjadi resiko kecelakaan kerja terhadap Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat ditangani oleh rumah sakit/pusat layanan kecelakaan kerja/klinik/ pusat kesehatan masyarakat yang belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan maka layanan kesehatan yang diterima dibayarkan terlebih dahulu oleh Peserta dan *reimburse* ke BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI JANGKA WAKTU KEPESERTAAN

Pasal 15

Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Ketua RT dan Ketua RW berlaku selama Peserta yang didaftarkan masih menjabat sebagai Ketua RT dan Ketua RW.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dalam hal Ketua RT dan Ketua RW telah mengikuti kepesertaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pembayaran iuran kepesertaan dapat dialihkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Handwritten marks on the right margin, including a checkmark and some illegible scribbles.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI KUBU RAYA, 

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal28...Desember...2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2023. NOMOR?3....